



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2019
T E N T A N G
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL ISLAM ILOHELUMA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;

b. bahwa Madrasah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam Iloheluma Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Peraturan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota Sebagaimana telah di ubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
11. Peraturan Menteri agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
12. Peraturan Menteri Agama 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382)

Memperhatikan : 1. Nota Dinas Pertimbangan dari Kepala Bidang Pendidikan Islam Nomor : B. 0068/Kw.23.2.2/PP.00/01/2019 Tanggal 08 Januari 2019

2. Nota Dinas Pertimbangan dari Kepala Bidang Pendidikan Islam Nomor : B. 1550/Kk.23.15.02/KP.02.3/12/2018 Tanggal 04 Desember 2018

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL ISLAM ILOHELUMA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN.**
- KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Setelah jangka waktu 7 (tujuh) tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib :
- Menyampaikan laporan perkembangan Madrasah Ibtidaiyah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
 - Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana di maksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU di cabut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Manado
 Pada Tanggal : 4 JANUARI 2019

A.N. MENTERI AGAMA RI
 KEPALA KANTOR WILAYAH
 KEMENTERIAN AGAMA
 PROVINSI SULAWESI UTARA



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR : 8 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH
IBTIDAIYAH NURUL ISLAM ILOHELUMA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SELATAN.

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam Iloheluma
2	Nomor Statistik Madrasah	111271110010
3	Alamat Madrasah	Jln. Trans Sulawesi Lintas Selatan Desa / Kelurahan Iloheluma Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Budi Amal
5	Akte Notaris Penyelenggara	NO. 2 Rizko Monoarfa,SH, M.Kn Tanggal 08 Januari 2018
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0000319.AH.01.04 Tahun 2018 Tanggal 14 Januari 2018

A.N. MENTERI AGAMA RI

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI UTARA





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH NOMOR : TAHUN 2019

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL ISLAM
ILOHELUMA
Alamat : JLN TRANS SULAWESI LINTAS SELATAN
Desa/kelurahan : ILOHELUMA
Kecamatan : POSIGADAN
Kabupaten/Kota : BOLAANG MONGONDOW SELATAN
Propinsi : SULAWESI UTARA
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN BUDI AMAL
Akte Notaris Penyelenggara : NO. 2 RIZKO MONOARFA,SH, M.Kn
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0000319. AH.01.04 TAHUN 2018
TANGGAL 14 JANUARI 2018

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	1	1	2	7	1	1	1	0	0	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

MANADO, JANUARI 2019

A.N. MENTERI AGAMA RI
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI UTARA



D. RASYID, M.Ag
21231 199003 1 031

